

**PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 135/PUU-XXII/2024)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Rahmat Hakim Siregar

NPM: 2206200193



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : RAHMAT HAKIM SIREGAR
NPM : 2206200193
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 135/PUU-
XXII/2024)

Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	24-11-2025	Diskusi Judul Skripsi	
2	8-12-2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
3	22-12-2025	Revisi & Acc seminar proposal	
4	3-2-2026	Pengerahan naskah skripsi Bab I & II	
5	7-2-2026	Revisi & Bimbingan Bab I & II	
6	16-3-2026	Pengerahan naskah skripsi Bab III & IV	
7	18-3-2026	Revisi & Bimbingan Bab III & IV	
8	7-4-2026	Acc bedah buku	
9	7-4-2026	Acc divji pada sidang skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.)

NIDN. 0106069401



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) 📷 [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) 🐦 [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **18 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RAHMAT HAKIM SIREGAR
NPM : 2206200193
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 135/PUU-XXII/2024)

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. NIDN. 0006076814
2. Fajriawati, S.H., M.H. NIDN. 0122027401
3. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. NIDN. 0106069401

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : RAHMAT HAKIM SIREGAR
NPM : 2206200193
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul skripsi : PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 135/PUU-XXII/2024)
Dosen Pembimbing : Dr. Ismail Koto, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris






Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 135/PUU-XXII/2024)
Nama : Rahmat Hakim Siregar
NPM : 2206200193
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<p>(Assoc. Prof. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.) NIDN. 0006076814</p>	<p>(Fajriawati, S.H., M.H.) NIDN. 0122027401</p>	<p>(Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.) NIDN. 0106069401</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAHMAT HAKIM SIREGAR
NPM : 2206200193
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 135/PUU-XXII/2024)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 5 April 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. Ismail Koto, S.H., M.H
NIDN: 0106069401

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : RAHMAT HAKIM SIREGAR
NPM : 2206200193
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 135/PUU-XXII/2024)

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :


1. Assoc. Prof. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.

1.




2. Fajriawati, S.H., M.H.

2.



3. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.

3.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RAHMAT HAKIM SIREGAR
NPM : 2206200193
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 135/PUU-XXII/2024)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 April 2026
Saya yang menyatakan,

RAHMAT HAKIM SIREGAR
NPM. 2206200193

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, Dzat Yang Maha Ilmu dan Maha Bijaksana, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab ilmiah. Dalam setiap proses intelektual yang penulis tempuh, mulai dari perumusan gagasan, penelusuran literatur, hingga perenungan argumentasi hukum, terselip kesadaran bahwa tiada daya dan upaya tanpa pertolongan-Nya. Selawat yang diiringi dengan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang syafaatnya diharapkan di hari akhir nanti.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Putusan Nomor: 135/PUU-XXII/2024)”.

Segala hormat dan penghargaan setinggi-tingginya penulis haturkan kepada Ayahanda (Alm.) Drs. H. Lukman Hakim Siregar, M.M., yang semasa hidupnya telah memberikan kasih sayang, doa, serta perjuangan yang tiada henti demi penulis. Beliau merupakan sosok inspirasi dalam kehidupan penulis. Semoga Allah SWT menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya.

Ucapan kasih sayang dan hormat penulis sampaikan kepada Ibunda Mardiana, sebagai pahlawan dan sumber kekuatan penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam setiap langkah. Doa beliau menjadi jembatan perjalanan penulis hingga mencapai tahap ini.

Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik penulis, Taufiq Hakim Siregar, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., atas kesempatan menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum. Demikian pula kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., serta Kepala Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H.

Ucapan hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada dosen pembimbing penulis, yaitu Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bagi penulis, beliau bukan hanya sekadar dosen pembimbing, tetapi juga telah penulis anggap sebagai sosok abang sendiri yang selalu hadir memberikan semangat, nasihat, serta arah dalam menjalani

kehidupan, baik dalam dunia perkuliahan maupun dalam menghadapi realitas kehidupan yang sesungguhnya.

Terima kasih dan salam hormat juga penulis haturkan kepada Bapak Rajarif Simatupang, S.H., M.H., Bapak Muhammad Rezky Siregar, S.H., M.H., Ibu Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn., serta Kakak Satya Citra Dewi, S.H., yang selalu memberikan nasehat, dukungan, dan motivasi kepada penulis untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

Hidup bagaikan sebuah kapal yang berlayar di lautan luas. Kota tercinta Medan menjadi tempat penulis tumbuh, belajar, dan berproses dalam menapaki perjalanan kehidupan. Setiap gelombang yang datang bukan untuk menenggelamkan, melainkan untuk menguatkan arah dan keteguhan dalam berlayar. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, yang bersama-sama mengembangkan layar harapan menuju tujuan yang sama.

Akhir kata, penulis mengucapkan penghargaan yang tulus kepada diri sendiri, Rahmat Hakim Siregar, yang telah berjuang dengan segala keterbatasan, bangkit dari setiap kegagalan, dan tetap berdiri di tengah berbagai ujian kehidupan. *Per aspera ad astra*—melalui kesulitan menuju bintang—menjadi gambaran perjalanan yang telah dilalui penulis hingga sampai pada titik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun setiap proses di dalamnya adalah bagian dari pembelajaran yang berharga. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, serta menjadi langkah awal dalam perjalanan panjang pengabdian terhadap ilmu pengetahuan dan keadilan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 04 April 2026
Hormat Penulis,

Rahmat Hakim Siregar
2206200193

ABSTRAK

Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024) Rahmat Hakim Siregar

Perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemisahan tersebut menciptakan ketidaksinkronan antara siklus pemilu lokal yang baru dengan masa jabatan anggota DPRD yang masih terikat pada kerangka normatif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi mengancam kepastian hukum dan legitimasi demokratis lembaga legislatif daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pengaturan masa jabatan anggota DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap masa jabatan anggota DPRD, serta kepastian hukum masa jabatan anggota DPRD dalam perspektif konstitusi pasca putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan masa jabatan anggota DPRD dalam Pasal 318 ayat (1) UU MD3 menetapkan masa jabatan selama lima tahun sebagai desain rekayasa konstitusional yang mengutamakan keselarasan periodisasi legislatif nasional dan daerah, namun memiliki kerentanan struktural ketika dihadapkan pada perubahan sistem pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjalankan fungsi korektif terhadap distorsi demokrasi, fungsi restrukturisasi arsitektur sistem pemilu, serta fungsi transitif yang memberikan pedoman kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan legislasi tindak lanjut. Implikasi dari putusan tersebut membuka kemungkinan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD periode 2024–2029 untuk menyesuaikan siklus pemilu lokal yang baru. Kepastian hukum masa jabatan DPRD pasca putusan Mahkamah Konstitusi hanya dapat terwujud melalui legislasi komprehensif yang mencakup kejelasan kewenangan, instrumen hukum, durasi perpanjangan yang proporsional, serta pengaturan hak dan kewajiban anggota DPRD selama masa transisi.

Kata Kunci: Rekayasa Konstitusional; Masa Jabatan; DPRD; Pemilu Nasional; Kepastian Hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data.....	17
5. Alat Pengumpul Data	18
6. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Hukum Tata Negara.....	20
B. Rekayasa Konstitusional	21
C. Masa Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	22

D. Pemilu di Indonesia.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Bagaimana Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?	26
B. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait Masa Jabatan Anggota DPRD?.....	37
C. Bagaimana kepastian hukum masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam prespektif konstitusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 ?	45
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis, jujur dan adil adalah sarana mewujudkan pemerintahan yang baik. Giovanni Sartori menyebutkan bahwa pemilu adalah mekanisme terpenting untuk mewujudkan kompetisi politik dan menghasilkan pemerintahan yang dilegitimasi oleh rakyat. Dengan demikian, menciptakan suatu sistem pemilu yang baik menjadi suatu kebutuhan yang krusial dalam rangka menciptakan suatu pemerintahan yang baik.¹

Menurut Klaus Grundler dan Tommy Krieger, kepercayaan pada demokrasi akan memberikan efek positif terhadap kepercayaan adanya kebebasan, kemerdekaan, kekayaan oleh warga negara. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai perubahan dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil, sehingga dapat menjamin masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya secara demokratis serta menghasilkan pemerintahan yang baik dan merepresentasikan kepentingan rakyat.²

Kamus Besar bahasa Indonesia, sistem mengartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Defenisi sistem diungkapkan oleh Jonshon dkk. Bahwa suatu sistem adalah suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi; suatu

¹ Gunawan Suswantoro, 2015, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Erlangga. halaman. 33.

² K Grundler, Krieger, T, 2016, *Democracy and Growth: Evidence from a Machine Learning Indicato*., Jakarta: European Press of Political Economy, halaman. 85-107.

himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh. Defenisi sistem pemilu sebagai instrumen politik untuk mewujudkan kedaulatanrakyat disebutkan oleh Sartori seperti dikutip Sigit Pamungkas bahwa sistem pemilu sebagai sebuah bagian yang paling esensial dari kerja sistem politik. Sistem pemilu bukan hanya instrumen politik yang paling mudah manipulasi, ia juga membentuk sistem kepartaiandan memengaruhi spektrum representasi.³

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem politik demokratis yang berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, warga negara diberikan hak sekaligus kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah pemerintahan, baik dalam ranah legislatif maupun eksekutif. Pemilu tidak hanya menjadi mekanisme politik, melainkan juga wujud konkret dari prinsip demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Praktikya pemilu tidak selalu dilaksanakan secara serentak. Sejumlah negara cenderung menyelenggarakan pemilu untuk berbagai jabatan pemerintahan pada waktu yang berbeda, sesuai dengan konteks sosial, politik, dan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, berkembang kecenderungan ke arah penyelenggaraan pemilu serentak. Tren ini tidak lepas dari pertimbangan efisiensi, penyederhanaan administrasi, penghematan biaya penyelenggaraan, serta keinginan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dengan menggabungkan beberapa

³ Syarifuddin Jurdi, 2020, *Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 7.

pemilu dalam satu waktu, diharapkan beban negara dapat diminimalisasi dan tingkat partisipasi pemilih dapat meningkat karena masyarakat tidak perlu berulang kali datang ke tempat pemungutan suara.

Proses pemilu sendiri melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks dan sistematis. Tahap awal dimulai dari pendaftaran pemilih, yang memastikan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya, terdapat fase kampanye politik, di mana calon legislatif maupun eksekutif memperkenalkan diri, visi, misi, serta program kerjanya kepada masyarakat. Setelah itu, dilaksanakan tahap pemungutan suara sebagai inti dari proses pemilu, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara dan pengumuman hasil resmi. Dari rangkaian tahapan ini, ditentukan siapa yang berhak menduduki jabatan legislatif, seperti anggota parlemen atau dewan perwakilan, serta jabatan eksekutif, baik di tingkat nasional maupun daerah.⁴

Pemilu sebagai sarana demokrasi memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai mekanisme politik, melainkan juga sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih pemimpin yang diyakini mampu mewakili aspirasi mereka sekaligus memengaruhi kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemilu menjadi wahana partisipasi politik sekaligus kontrol rakyat terhadap jalannya pemerintahan.

Pemilu dipandang sebagai mekanisme damai dan tertib dalam proses peralihan kekuasaan. Harapannya, setiap kali pemilu diselenggarakan, transisi

⁴ Jantapar Sinamora, (2019), “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak”, *Jurnal RechtsVinding* Vol. 3, No. 4, halaman. 1–12.

kekuasaan dapat berlangsung secara konstitusional, tanpa konflik atau kekerasan politik. Stabilitas dalam penyelenggaraan pemilu sangat penting karena melibatkan partisipasi luas dari berbagai lapisan masyarakat dan daerah. Dengan terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, transparan, dan tertib, legitimasi pemerintahan dapat ditegakkan, serta kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dapat terus terjaga.

Pemilu tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan prosedural lima tahunan, melainkan juga sebagai manifestasi penting dari demokrasi substantif. Pemilu adalah instrumen yang memungkinkan rakyat untuk secara langsung menentukan arah perjalanan bangsa, sekaligus menjadi mekanisme utama dalam menciptakan pemerintahan yang sah, stabil, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.⁵

Terlepas dari adanya pro dan kontra, pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal membawa tantangan tersendiri, khususnya terkait masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD. Hal ini karena anggota DPRD pada dasarnya hanya memiliki masa jabatan selama lima tahun, sementara sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, penyelenggaraan Pemilu Lokal dapat dilakukan paling lambat dua tahun setelah Pemilu Nasional. Kondisi tersebut menimbulkan potensi ketidakselarasan antara periode jabatan legislatif daerah dengan siklus pemilu yang telah dipisahkan. Dalam praktiknya, hal ini dapat menciptakan situasi di mana masa jabatan anggota DPRD berakhir lebih awal dari jadwal pemilu lokal yang ditetapkan. Akibatnya, akan muncul problem hukum dan politik mengenai

⁵ Ibid, halaman. 12-18.

siapa yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut, apakah melalui perpanjangan sementara, penunjukan pejabat sementara, atau mekanisme lain yang diatur secara khusus oleh undang-undang. Dengan demikian, pemisahan pemilu tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga menimbulkan persoalan serius pada tataran normatif, khususnya terkait rekayasa konstitusional atas masa jabatan anggota DPRD.

Tantangan ini semakin kompleks karena menyangkut legitimasi demokratis dari perwakilan rakyat di daerah. Jika masa jabatan DPRD diperpanjang tanpa mekanisme pemilu, maka hal ini berpotensi menimbulkan kritik bahwa perpanjangan tersebut tidak memiliki legitimasi rakyat secara langsung. Sebaliknya, apabila dibiarkan kosong, maka akan muncul kekosongan representasi politik di daerah. Dengan kata lain, pemisahan pemilu memaksa negara untuk mencari solusi konstitusional yang adil dan rasional agar prinsip kedaulatan rakyat tetap terjamin, namun di sisi lain tetap menjaga konsistensi sistem pemerintahan dan keteraturan masa jabatan lembaga perwakilan.⁶

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

⁶ Aryojati Ardipnananto, (2019), "Permasalahan Pemilu", *Jurnal Info Singkat*, Vol.6 No. 11, halaman 28.

- b. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
- c. Bagaimana kepastian hukum masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam perspektif konstitusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 ?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai melalui proses ilmiah untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan ini bertindak sebagai panduan dalam melakukan penelitian, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tetap relevan dan terfokus pada isu yang ingin diteliti. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, tujuan penelitian hukum adalah untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang diteliti secara sistematis, logis, dan terarah.⁷ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan masa jabatan anggota DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai ketentuan normatif yang berlaku terkait masa jabatan anggota DPRD, baik dari segi dasar hukum, ruang lingkup pengaturan, maupun kaitannya dengan prinsip demokrasi dan representasi rakyat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk

⁷ Soerjono Soekanto, 2007 Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, halaman 32.

mengidentifikasi sejauh mana pengaturan dalam undang-undang tersebut mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Tujuan ini dimaksudkan agar penelitian dapat menguraikan secara mendalam alasan yuridis yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut, baik ditinjau dari aspek konstusionalitas, prinsip kedaulatan rakyat, maupun sistem pemerintahan demokratis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memahami peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sekaligus lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan rekayasa konstusional melalui putusannya.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap rekayasa konstusional dalam perpanjangan masa jabatan anggota DPRD. Melalui tujuan ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan secara komprehensif konsekuensi hukum dan politik dari putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam kaitannya dengan keberlanjutan masa jabatan anggota DPRD.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum konstitusi. Dengan adanya analisis mendalam mengenai pengaturan masa jabatan anggota DPRD, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, serta implikasinya terhadap rekayasa konstitusional, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur hukum mengenai hubungan antara norma undang-undang dan putusan pengadilan konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis untuk penelitian lebih lanjut mengenai dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi yang kerap diperdebatkan sebagai *negative legislator* maupun *positive legislator*.
- b. Secara praktis, dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, baik bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, maupun masyarakat luas. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan regulasi yang lebih tepat mengenai masa jabatan anggota DPRD serta desain penyelenggaraan pemilu yang sejalan dengan prinsip konstiusionalitas. Bagi praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan analisis dalam memahami dan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam konteks implikasi politik hukum dari Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi

memengaruhi sistem demokrasi, pemilu, serta masa jabatan wakil rakyat di daerah.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah definisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah yang ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian.⁸ Sehubungan dengan itu, peneliti merumuskan definisi operasional berdasarkan judul skripsi yang diangkat, yaitu: “Rekayasa Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terkait Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal” guna memperjelas batasan konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Rekayasa Konstitusional adalah suatu upaya atau proses perubahan, penyesuaian, maupun pembentukan norma hukum dalam sistem ketatanegaraan yang dilakukan melalui mekanisme konstitusional, baik secara formal melalui perubahan Undang-Undang Dasar maupun secara material melalui interpretasi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Rekayasa konstitusional tidak hanya berarti perubahan teks konstitusi, tetapi juga dapat berupa tafsir baru terhadap ketentuan yang ada, pembentukan norma tambahan, maupun penghapusan norma melalui putusan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Dalam konteks penelitian ini, rekayasa konstitusional dipahami sebagai konsekuensi hukum dan politik yang muncul dari Putusan Mahkamah

⁸ Benny S. Pasaribu, 2022, *Metode Penelitian*. Banten: Media Edu Pustaka, halaman. 65.

Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, khususnya terkait dengan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai akibat pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal.⁹;

2. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD adalah kondisi hukum dan politik yang menyebabkan anggota DPRD tetap menjabat melebihi periode normal lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Perpanjangan masa jabatan dapat terjadi sebagai konsekuensi dari adanya rekayasa konstitusional, khususnya akibat pemisahan jadwal antara pemilu nasional dan pemilu lokal sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dengan demikian, perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai implikasi langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menata ulang sistem pemilu, sehingga masa jabatan anggota DPRD tidak sepenuhnya tunduk pada norma undang-undang, melainkan pada desain konstitusional yang dihasilkan melalui putusan pengadilan.¹⁰;
3. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal adalah kondisi hukum dan politik ketatanegaraan

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 97–98.

¹⁰ Saldi Isra. 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 143–144.

Indonesia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pemilu nasional (Presiden dan Wakil Presiden, DPR, dan DPD) diselenggarakan secara terpisah dengan pemilu lokal (Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan DPRD). Putusan ini menandai perubahan fundamental dalam desain pemilu Indonesia yang sebelumnya dilaksanakan secara serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasca putusan tersebut, implikasi hukum yang muncul mencakup penyesuaian masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah, perubahan teknis penyelenggaraan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta dampak politik berupa rekayasa konstitusional terhadap sistem demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, istilah “pasca putusan” dalam penelitian ini merujuk pada fase transisi ketatanegaraan yang terjadi sebagai konsekuensi langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

C. KEASLIAN PENELITIAN

penelitian ini telah menelaah berbagai karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian, guna memastikan orisinalitas dan menghindari duplikasi kajian. Peneliti tidak menemukan tema, judul dan permasalahan dalam bentuk penelitian karya ilmiah skripsi, maka dari itu peneliti mencari beberapa sumber karya ilmiah dalam bentuk jurnal nasional. Jurnal nasional yang ditemukan memiliki focus permasalahan yang memiliki beberapa variable seperti judul penelitian. Beberapa di antaranya adalah:

Hanif Maulana Muhammad Arrosyady, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020 dengan judul “Pemilu Serentak dalam Prespektif Masalah”. Fokus penelitian lebih diarahkan pada efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil, bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil, model keserentakan penyelenggaraan pemilu yang ideal bagi Indonesia serta perspektif siyasah syar'iyah terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil.. Yang menjadi pembeda penelitian tersebut diatas dengan penelitian yang saat ini saya teliti terdapat pada pemisahan pemilu yang sebelumnya dilaksanakan secara serentak, dan desain rekayasa konstitusional yang dibuat setelah diputuskannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 maka pemilu dilaksanakan secara terpisah pemilu lokal dan pemilu nasional.

Puji Purnama Sari, Institut Agama Islam Negeri Parepare 2024, dengan judul “Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia Dan Brazil”. Fokus penelitian lebih diarahkan pada implikasi pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 yang menimbulkan banyak persoalan. Yang menjadi pembeda penelitian tersebut diatas dengan penelitian yang saat ini saya teliti terdapat pada objek penelitian saya merupakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 pemisahan pemilu yang sebelumnya dilaksanakan secara serentak dan tidak meneliti terkait perbandingan hukum antara dua negara, serta desain rekayasa konstitusional yang dibuat setelah diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-

XXII/2024 maka pemilu dilaksanakan secara terpisah pemilu lokal dan pemilu nasional.

Taufik Hidayat, Universitas Hasanuddin, 2022, dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019”. Fokus penelitian lebih diarahkan pada menganalisis dan merekonstruksi Desain Konstitusional Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal demi melakukan penataan penyelenggaraan pemilu, dan menganalisis dan merekonstruksi pengaturan hukum Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal pada tahun 2019. Yang menjadi pembeda penelitian tersebut diatas dengan penelitian yang saat ini saya teliti terdapat pada pemisahan pemilu yang sebelumnya dilaksanakan secara serentak, setelah diputuskannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 maka pemilu dilaksanakan secara terpisah pemilu lokal dan pemilu nasional.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu "metode" dan "penelitian" yang memiliki arti dan makna berbeda. Namun sebelum membahas kedua kata tersebut, ada kata yang mirip dengan metode penelitian, yaitu kata metodologi penelitian. Apabila dilihat dari segi istilah pengertian metodologi penelitian berbeda dengan pengertian metode penelitian

Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa metodologi merupakan ilmu atau uraian tentang metode. Ali mengatakan metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu, "a) logika dari penelitian ilmiah, b) studi terhadap

prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian" Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.¹¹ setiap komponen dalam metode penelitian perlu dijelaskan secara sistematis dan terperinci guna memastikan bahwa penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut penjelasan rinci dari setiap komponen metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, yurisprudensi, serta berbagai bahan hukum lainnya yang relevan dengan isu yang dikaji. Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis mengenai Rekayasa Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menelaah dasar hukum, pertimbangan yuridis, serta implikasi ketatanegaraan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sekaligus mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut merepresentasikan bentuk rekayasa konstitusional dalam sistem hukum Indonesia.

2. Sifat Penelitian

¹¹ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Medan: UMSU Press, halaman 47.

Metode penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.¹² Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum dan mekanisme Rekayasa Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, tetapi juga menganalisis aspek hukum tata negara yang mendasarinya termasuk kelebihan, kelemahan, dan tantangan hukum dan implementasinya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan hukum, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan masa jabatan anggota DPRD dan pemisahan penyelenggaraan pemilu. Analisis difokuskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum tata negara yang berkaitan dengan rekayasa konstitusional, masa jabatan

¹² Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, halaman 6.

lembaga legislatif daerah, asas demokrasi, serta peran Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* maupun *positive legislator*. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menjelaskan kerangka teoritis mengenai bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi membentuk norma baru yang berdampak pada sistem pemilu nasional maupun lokal.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data kewahyuan dan sumber data sekunder:

a. Data Kewahyuan

Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an. Adapun data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Q.S An-Nisa [4]: ayat 58, yakni;

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai berikut;

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

b. Data Sekunder

Data sekunder ini terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷ Data sekunder dimaksud terdiri dari;

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal;

2) Bahan Hukum Sekunder:

- a) Buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, tesis, dan skripsi yang membahas hukum tata negara, dan sistem pemilu di Indonesia.
- b) Komentar dan pendapat para ahli hukum, terutama dalam bidang hukum tata negara dan sistem pemilu di Indonesia.

3) Bahan Hukum Tersier:

Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi umum untuk memahami istilah teknis dalam hukum tata negara.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Studi Dokumen (*Documentary Research*), mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum, peraturan, literatur, dan sumber tertulis lainnya yang relevan.
- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*), mengakses perpustakaan fisik maupun digital, termasuk database hukum seperti:
- c. Portal resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)
- d. Portal resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum
- e. Google Scholar, ResearchGate, dan sumber akademik lainnya

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan memadukan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis normatif. Tahapan analisis dimulai dari proses pengumpulan bahan hukum, pengelompokan data sesuai relevansinya, penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku, dilanjutkan dengan evaluasi kritis atas penerapannya, hingga akhirnya diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Langkah sistematis yang ditempuh dalam analisis data antara lain:

- a. Rekayasa Konstitusional dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia;
- b. Pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal; dan

- c. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.
- d. Interpretasi Hukum Ketentuan hukum yang relevan ditafsirkan menggunakan pendekatan hukum yang baku, yaitu:
- e. Pendekatan gramatikal (literal): menafsirkan norma berdasarkan makna kata dan susunan kalimat dalam peraturan.
- f. Pendekatan historis: menelaah latar belakang lahirnya norma hukum, termasuk naskah akademik, risalah sidang, dan tujuan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.
- g. Pendekatan sistematis: menempatkan norma dalam sistem hukum yang lebih luas, serta melihat konsistensinya dengan peraturan lain dan prinsip hukum tata negara.

BAB II

Tinjauan Pustaka

1. Hukum Tata negara

Hukum Tata Negara dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur dasar-dasar penyelenggaraan negara, terutama soal konstitusi, lembaga negara, kewenangan, serta hubungan antara negara dengan rakyat. Ia bersifat publik, mendasar, dan dinamis, sehingga menjadi fondasi utama bagi sistem hukum di Indonesia.

Van Apeldoorn menggunakan istilah hukum tata negara dengan istilah hukum negara. hukum negara dipakai dalam arti luas dan arti sempit, hukum negara dalam arti luas meliputi hukum administrasi sedangkan hukum negara dalam arti sempit menunjukkan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan batas-batas kekuasaannya. Untuk membedakan dari hukum administratif, hukum negara disebut juga hukum konstitusionil (*droit constitutionel, verfassungsrecht*) karena ia mengatur konstitusi atau tatanan negara.¹³

Van Vollenhoven mengemukakan bahwa hukum tata negara adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum, yang mendirikan badan-badan sebagai alat suatu negara dengan memberikan wewenang-wewenang kepada badan-badan itu dan yang membagikan pekerjaan Pemerintah kepada banyak alat-alat negara baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya.¹⁴

¹³ Dian Aries Mujiburohman, 2017, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Sleman: STPN Press, halaman 8

¹⁴ Ibid. halaman. 9

2. Rekayasa Konstitusional

Rekayasa konstitusional adalah mekanisme adaptif terhadap norma dasar negara yang dilakukan secara sadar melalui jalur formal maupun informal guna memenuhi dinamika politik dan kebutuhan praktis dalam sistem penyelenggaraan negara. Model informal mencakup interpretasi hakim atau praktik institusi terutama Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan norma baru berdasarkan putusan-putusan yudisial. Dalam perspektif kekinian, aktivitas tersebut telah dibahas dalam penelitian yuridis-normatif terkait perluasan kewenangan MK dalam menerapkan *constitutional complaint* dan *constitutional question* sebagai wujud respon institusional terhadap pelanggaran hak konstitusional warga Negara.¹⁵

Ekstensifikasi semacam ini masuk dalam kategori rekayasa konstitusional karena menciptakan norma prosedural baru (misalnya mekanisme pengajuan konstitusional secara langsung oleh warga negara) tanpa harus melakukan amandemen formal konstitusi.

Rekayasa konstitusional bukan hanya terbatas pada intervensi legislatif terhadap teks dasar negara, tetapi juga melibatkan inovasi yudisial dan prosedural yang didorong oleh kebutuhan menjaga hak dan prinsip konstitusional di era kontemporer. Praktik ini mencerminkan bagaimana institusi hukum terutama Mahkamah Konstitusi berproses menjadi motor perubahan struktur norma

¹⁵ Simanjutak, et.al, 2021, "Urgensi Perluasan Kewenangan MK terhadap Constitutional Question dan Constitutional Complaint", Jurnal Legislatif. halaman 294.

ketatanegaraan, sekaligus mempertahankan atau mengembangkan rasa keadilan substansial dalam sistem demokrasi modern.¹⁶

3. Masa Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah rentang waktu resmi yang diberikan oleh hukum kepada seorang anggota legislatif daerah untuk melaksanakan tugas, kewajiban, serta kewenangannya sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, keberadaan DPRD merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat representatif, karena anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Masa jabatan ini berfungsi sebagai instrumen pembatas sekaligus pengatur siklus demokrasi, agar lembaga legislatif daerah tidak berlangsung tanpa batas waktu, serta tetap memberikan ruang regenerasi politik sesuai prinsip kedaulatan rakyat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masa jabatan anggota DPRD ditentukan selama 5 (lima) tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 102 ayat (4) yang menyatakan: “Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.” Selanjutnya, Pasal 155 ayat (4) mengatur hal yang sama untuk anggota DPRD kabupaten/kota, yakni bahwa masa jabatan mereka adalah 5 tahun, dan berakhir ketika anggota baru hasil pemilu legislatif daerah mengucapkan sumpah atau janji. Dengan ketentuan ini, hukum menegaskan bahwa keberlangsungan lembaga DPRD tidak boleh mengalami

¹⁶ Alfandy, (2024), “Ekstensifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Konstruksi Mekanisme Constitutional Complaint dan Constitutional Question”. Jurnal Analisis Hukum. halaman 119

kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*), karena masa jabatan lama hanya berhenti bersamaan dengan dimulainya masa jabatan baru. Dari sudut pandang teori hukum tata negara,¹⁷

Pembatasan masa jabatan ini merupakan wujud prinsip periodisasi kekuasaan, yakni upaya untuk menjaga agar kekuasaan legislatif tetap akuntabel, berganti secara teratur, serta tidak menimbulkan dominasi kekuasaan yang terlalu lama. Pergantian anggota DPRD secara periodik juga mencerminkan semangat demokrasi perwakilan, di mana rakyat memiliki kesempatan berkala untuk mengevaluasi kinerja wakilnya melalui mekanisme pemilu. Selain memiliki dasar normatif, masa jabatan DPRD juga berimplikasi praktis terhadap stabilitas politik dan pemerintahan daerah. Dengan adanya kepastian masa jabatan, proses perencanaan pembangunan daerah, pembahasan anggaran, hingga pengawasan terhadap kebijakan eksekutif dapat dilakukan dalam kerangka waktu yang terukur. Misalnya, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) biasanya disusun beriringan dengan siklus jabatan DPRD, sehingga kesinambungan program antara eksekutif dan legislatif dapat terjaga.

Ketentuan mengenai masa jabatan DPRD juga memiliki dimensi politik. Dengan adanya pembatasan waktu, anggota DPRD dituntut untuk bekerja lebih optimal dalam periode tertentu, karena legitimasi mereka akan diuji kembali pada pemilu berikutnya. Hal ini berbeda dengan konsep jabatan tanpa batas waktu yang cenderung berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa masa jabatan DPRD bukan hanya sekadar

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 135.

aturan administratif, tetapi merupakan pilar penting dalam menjaga demokrasi lokal, mengatur kesinambungan pemerintahan daerah, serta menjamin adanya sirkulasi kekuasaan secara periodik.¹⁸

4. Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum atau yang disingkat dengan istilah “Pemilu”, pada dasarnya merupakan kegiatan guna melaksanakan pemilihan seseorang atau beberapa orang, untuk dapat menduduki jabatan tertentu. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 8 Tahun 2012), ditegaskan bahwa:“Pemilihan umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹⁹

Sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih para wakilnya. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR atau DPRD, sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Namun, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang calon anggota legislatif, sistem pemilihan itu bisa berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya.

¹⁸ Ibid. Halaman 137

¹⁹ Tengku Erwinsyahbana, (2015), “Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksi dalam penyelenggaraan pemilihan Umum”. Jurnal INA-Rxiv. halaman 1

Dalam bahasa yang sederhana, sistem pemilihan ini pada dasarnya berkaitan dengan cara pemberian suara, perhitungan suara dan pembagian kursi.²⁰

Pada hakikatnya, Pemilu merupakan realisasi fungsi rekrutmen politik yang seharusnya ada dalam sistem yang demokratis. Sehingga secara teoritis, pada sebuah sistem Pemilu biasanya berisikan pola pemberian suara, yang memberikan kemungkinan bagi pemilih untuk menentukan preferensinya, memilih partai atau individu yang menjadi calon dalam Pemilu. Dari penetapan pola pemberian suara akan menentukan mandat dari si pemilih kepada yang dipilih, sehingga akan muncul preferensi pemilihan apakah pada partai atau pada individu yang mencalonkan. Sementara untuk merealisasikan fungsi rekrutmen politik yang biasanya terutama dalam aturanaturan main Pemilu seperti pembagian daerah pemilihan, pola kampanye, cara pemberian dan penghitungan suara akan.²¹

²⁰ Kartiko, (2017), "Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia." Konstitusi Jurnal 2.1 halaman 37.

²¹ Ibid, halaman 38

BAB III

Hasil Penelitian & Pembahasan

A. Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Mulai dari tahun 1999 hingga tahun 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan (amandemen) sebanyak empat kali. Dalam kerangka amandemen UUD 1945 itu, bangsa kita telah mengadopsi prinsip-prinsip baru sistem ketatanegaraan, yakni mulai dari prinsip pemisahan/pembagian kekuasaan, prinsip checks and balances, hingga prinsip supremasi hukum dalam penyelesaian 'konflik politik'. Melalui amandemen UUD 1945 itu, lahirlah sejumlah lembaga-lembaga negara, baik yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi (*constitutionally entrusted power*) maupun yang yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang (*legislatively entrusted power*). Dalam hubungannya dengan pemerintahan di daerah, prinsip demokrasi tidak boleh disederhanakan hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan peran serta masyarakat. Demokrasi juga tidak sekadar berbicara mengenai pembagian/pemisahan kekuasaan, baik antar lembaga-lembaga negara di tingkat Pusat maupun antara Pusat dan Daerah, tetapi ada sejumlah hal penting untuk diperhatikan, yakni (i) unsur-unsur dari kekuasaan, (ii) bahan baku pengambilan

keputusan, dan (iii) pola hubungan antara penguasa dan rakyat. Salah satu isu penting hasil demokrasi dalam pentas ketatanegaraan Indonesia ialah lembaga legislatif daerah, yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Isu DPRD sangat urgen diperbincangkan, apalagi bila diletakkan dalam bingkai prinsip checks and balances dan paradigma pembagian/pemisahan kekuasaan. Untuk itu, tulisan ini akan membahas sejumlah isu terkait DPRD dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah, yakni (i) perundang-undangan pemerintahan daerah dan lembaga legislatif daerah, (ii) kedudukan DPRD, (iii) fungsi, tugas dan wewenang DPRD, (iv) keanggotaan DPRD, dan (v) alat kelengkapan DPRD. Tulisan diakhiri dengan “penutup” yang menegaskan pokok pikiran utama dan saran penting yang diajukan.²²

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yang memiliki fungsi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam konteks negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi, DPRD berperan sebagai representasi rakyat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan DPRD secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah

²² Asmawi, (2019), “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah”, *Jurnal Cita Hukum* Vol. 1, No. 1, halaman.2

kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.²³

Menurut Ni'matul Huda, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah. Hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah bersifat kemitraan dan bukan hubungan atasan-bawahan, sehingga keduanya secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.²⁴

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa DPRD dalam perspektif hukum tata negara merupakan organ negara yang lahir dari konfigurasi politik daerah melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis. Fungsinya yang mencakup legislasi, anggaran, dan pengawasan menjadikan DPRD sebagai pilar utama pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal, sekaligus menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat daerah dengan kebijakan pemerintahan daerah.²⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut UU MD3), kedudukan DPRD diatur secara komprehensif mulai dari susunan, tugas, wewenang, hak, larangan, mekanisme pemberhentian hingga pengaturan masa jabatan. Undang-undang ini merupakan

²³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (3).

²⁴Ni'matul Huda. 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 262.

²⁵Jimly Asshiddiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 304.

regulasi utama yang mengatur kelembagaan DPRD sebagai bagian dari sistem perwakilan rakyat di Indonesia.²⁶

Bagir Manan menyatakan bahwa DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah. Dalam konteks ini, masa jabatan anggota DPRD menjadi salah satu aspek fundamental yang menentukan kesinambungan fungsi legislatif di daerah.²⁷

Masa jabatan anggota DPRD diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Pasal 318 UU MD3 mengatur bahwa DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Ketentuan ini menegaskan bahwa legitimasi anggota DPRD bersumber dari pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala, sehingga masa jabatan anggota DPRD terikat erat dengan siklus pemilihan umum yang berlaku.²⁸

Pasal 320 UU MD3 secara eksplisit mengatur bahwa masa jabatan anggota DPRD adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Ketentuan ini mengandung dua elemen penting: pertama, jangka waktu lima tahun sebagai batas temporal masa jabatan; dan kedua, mekanisme peralihan yang menandai berakhirnya masa jabatan.²⁹

²⁶Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 318.

²⁷Bagir Manan, 2015, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH UII Press halaman. 87.

²⁸Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 318 ayat (1).

²⁹Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 320.

Moh. Mahfud MD menekankan bahwa pengaturan masa jabatan legislatif selama lima tahun merupakan hasil dari kompromi konstitusional yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk efektivitas perwakilan, stabilitas pemerintahan, dan kebutuhan pembaruan mandatif dari rakyat.³⁰

Pasal 322 UU MD3 mengatur tentang pengucapan sumpah/janji anggota DPRD. Bagi DPRD provinsi, pengucapan sumpah/janji dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi. Sementara itu, untuk DPRD Kabupaten/Kota, sumpah/janji diucapkan di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten/Kota.³¹

Sri Soemantri menegaskan bahwa pengaturan mengenai sumpah jabatan bukan sekadar ritual formalitas, melainkan merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis signifikan. Melalui sumpah jabatan, anggota DPRD terikat secara hukum dan moral untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanah konstitusi.³² Di samping berakhirnya masa jabatan secara regular, UU MD3 juga mengatur mekanisme pemberhentian dan pergantian anggota DPRD sebelum masa jabatan berakhir. Pasal 323 UU MD3 mengatur bahwa anggota DPRD dapat berhenti antarwaktu karena: meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.³³

³⁰Moh. Mahfud MD, 2014, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, halaman. 156.

³¹Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 322.

³²Sri Soemantri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, halaman. 201.

³³Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 323 ayat (1) dan (2).

Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa mekanisme pemberhentian anggota legislatif sebelum masa jabatan berakhir merupakan salah satu instrumen pengawasan yang penting dalam sistem demokrasi perwakilan. Mekanisme ini memastikan bahwa wakil rakyat yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau melanggar ketentuan yang berlaku dapat digantikan tanpa harus menunggu berakhirnya periode reguler.³⁴

Titik Triwulan Tutik menyatakan bahwa ketentuan pemberhentian anggota DPRD yang diatur dalam UU MD3 mencerminkan prinsip akuntabilitas yang melekat pada jabatan publik. Setiap anggota DPRD yang memperoleh mandatnya melalui pemilihan umum tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan pencabutan mandat tersebut.³⁵

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota DPRD karena berhenti antarwaktu, UU MD3 mengatur mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW). Pasal 325 UU MD3 mengatur bahwa anggota DPRD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama di daerah pemilihan yang sama.³⁶

Mekanisme PAW yang diatur dalam UU MD3 mengandung prinsip representasi proporsional yang konsisten, di mana penggantian anggota DPRD

³⁴Miriam Budiardjo, 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman. 319.

³⁵Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, halaman. 345.

³⁶Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 325.

yang berhenti dilakukan melalui mekanisme yang mempertahankan proporsi representasi partai politik sebagaimana yang telah ditetapkan melalui pemilihan umum.³⁷

Pasal 326 UU MD3 mengatur lebih lanjut bahwa masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya. Ketentuan ini memiliki signifikansi hukum yang penting karena menunjukkan bahwa PAW bukan merupakan mekanisme untuk memperpanjang atau memperpendek masa jabatan DPRD secara keseluruhan.³⁸

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengkonstruksikan masa jabatan DPRD secara inheren terkait dengan siklus pemilihan umum. Pasal 327 UU MD3 menegaskan bahwa anggota DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur untuk DPRD Provinsi dan keputusan bupati/walikota untuk DPRD Kabupaten/Kota.³⁹

Agus Riewanto menganalisis bahwa keterkaitan erat antara masa jabatan DPRD dengan siklus pemilu menciptakan dinamika konstitusional yang kompleks, terutama ketika terdapat perubahan pengaturan sistem pemilu. Dalam kondisi demikian, pertanyaan mengenai nasib masa jabatan anggota DPRD yang sedang berjalan menjadi isu hukum yang krusial.⁴⁰

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengingatkan bahwa dalam konteks penelitian hukum normatif, pengaturan masa jabatan DPRD dalam UU MD3

³⁷Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 325 ayat (2).

³⁸Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 326.

³⁹Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 327 ayat (1).

⁴⁰Agus Riewanto, (2016), "Rekonstruksi Model Pemilihan Umum Serentak yang Efisien di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 5 Nomor 1, halaman. 123.

harus dianalisis secara sistematis, mulai dari dasar konstitusionalnya, muatan normatifnya, hingga implementasinya dalam praktik ketatanegaraan.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masa jabatan anggota DPRD berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 adalah selama lima tahun yang berakhir pada saat anggota DPRD baru mengucapkan sumpah/janji. Pengaturan ini bersifat final dan pasti dari perspektif normatif, namun menjadi problematik ketika berhadapan dengan dinamika perubahan sistem pemilu, khususnya menyangkut pergeseran jadwal penyelenggaraan pemilihan umum.⁴²

Rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) merupakan konsep yang dikembangkan oleh Giovanni Sartori untuk menggambarkan upaya sadar para perancang institusi politik dalam mendesain norma-norma konstitusional guna menghasilkan konsekuensi kelembagaan yang diinginkan. Dalam konteks pengaturan masa jabatan DPRD, rekayasa konstitusional dapat diidentifikasi dari pilihan-pilihan desain normatif yang termuat dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 yang mencerminkan tujuan-tujuan politik-hukum tertentu.⁴³

Zainal Arifin Mochtar mengidentifikasi bahwa rekayasa konstitusional dalam desain lembaga negara di Indonesia pasca-reformasi ditandai oleh upaya untuk menyeimbangkan antara prinsip-prinsip demokrasi perwakilan dengan kebutuhan stabilitas kelembagaan. Pengaturan masa jabatan DPRD selama lima

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 13.

⁴²Hans Kelsen, 2014, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien*, Bandung: Nusa Media, halaman. 166.

⁴³Giovanni Sartori, 1997, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*, Second Edition, New York: New York University Press, 1997, halaman. 1-3.

tahun dalam UU MD3 merupakan cerminan dari pilihan rekayasa institusional yang mengutamakan keselarasan antara periodisasi legislatif nasional dan daerah.⁴⁴

Donald L. Horowitz, dalam kajiannya tentang perubahan konstitusional di Indonesia, menegaskan bahwa desain masa jabatan lembaga legislatif merupakan salah satu variabel rekayasa konstitusional yang paling berpengaruh terhadap dinamika demokrasi. Pilihan untuk menetapkan masa jabatan DPRD selama lima tahun yang berkorelasi langsung dengan siklus pemilu nasional merupakan pilihan rekayasa yang memiliki implikasi sistemik terhadap seluruh arsitektur politik lokal.⁴⁵

Saldi Isra berpendapat bahwa rekayasa konstitusional dalam konteks UU MD3 khususnya mengenai masa jabatan DPRD juga tampak dari konstruksi normatif yang menghubungkan berakhirnya masa jabatan dengan peristiwa hukum tertentu, yakni pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang baru. Konstruksi ini bukan sekadar teknis administratif, melainkan merupakan rekayasa yang dirancang untuk menghindari terjadinya kekosongan kekuasaan legislatif di tingkat daerah.⁴⁶

Dalam perspektif rekayasa konstitusional, pengaturan masa jabatan DPRD dalam UU MD3 memperlihatkan setidaknya tiga elemen rekayasa yang saling

⁴⁴Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 47.

⁴⁵Donald L. Horowitz, 2013, *Constitutional Change and Democracy in Indonesia*, New York: Cambridge University Press, halaman. 89.

⁴⁶Saldi Isra, *Op.cit.*, halaman. 201.

berkaitan. Pertama, rekayasa periodisasi yang menetapkan durasi lima tahun sebagai jangka waktu optimal untuk menjamin akuntabilitas anggota DPRD kepada pemilih. Kedua, rekayasa mekanisme peralihan yang memastikan tidak terjadi kekosongan institusional melalui sinkronisasi antara berakhirnya masa jabatan anggota lama dengan dimulainya masa jabatan anggota baru. Ketiga, rekayasa representasi melalui sistem PAW yang menjamin kesinambungan representasi proporsional partai politik di DPRD.⁴⁷

Aspek rekayasa konstitusional yang paling menonjol dari pengaturan masa jabatan DPRD dalam UU MD3 adalah keterkaitan yang erat antara masa jabatan DPRD dengan siklus pemilu nasional. Rekayasa ini menciptakan satu paket periodisasi demokratis di mana pemilu nasional dan pemilu daerah dilakukan secara bersamaan, sehingga anggota DPRD yang terpilih memiliki mandat demokratis yang sumber legitimasinya sama dengan anggota DPR dan Presiden. Namun rekayasa ini sekaligus mengandung kerentanan: apabila siklus pemilu berubah, seluruh konstruksi masa jabatan DPRD ikut terdampak secara langsung.⁴⁸

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa rekayasa konstitusional yang baik harus mampu mengantisipasi kemungkinan perubahan dalam komponen-komponen sistem yang saling berinteraksi. Dalam konteks UU MD3, pengaturan masa jabatan DPRD yang sepenuhnya bergantung pada siklus pemilu nasional merupakan potensi kelemahan rekayasa institusional yang baru tampak ketika

⁴⁷Ni'matul Huda, Op.cit., halaman. 285.

⁴⁸Jimly Asshiddiqie, 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 265.

Mahkamah Konstitusi memutuskan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.⁴⁹

Dengan demikian, analisis rekayasa konstitusional terhadap pengaturan masa jabatan DPRD dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 menunjukkan bahwa meskipun desain normatif yang ada telah mampu menciptakan keseimbangan antara akuntabilitas demokratis dan kesinambungan kelembagaan dalam kondisi sistem pemilu yang stabil, desain tersebut memiliki keterbatasan adaptif yang menjadi nyata ketika dihadapkan pada perubahan mendasar dalam sistem pemilu sebagaimana yang diperintahkan oleh Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Keterbatasan ini menuntut rekayasa konstitusional lanjutan melalui revisi legislatif yang komprehensif.⁵⁰

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu putusan paling monumental dalam sejarah hukum konstitusi Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pemilihan umum dan masa jabatan lembaga perwakilan. Permohonan ini diajukan oleh sejumlah pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7

⁴⁹Moh. Mahfud MD, 2014, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, halaman. 178.

⁵⁰Bagir Manan, *Op.cit.*, halaman. 112.

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁵¹ Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memeriksa apakah penggabungan pemilu nasional dengan pemilu lokal dalam waktu yang bersamaan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, khususnya menyangkut efektivitas demokrasi, kualitas perwakilan, dan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD 1945.⁵² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 167 ayat (1) menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Para pemohon berargumen bahwa penggabungan pemilu nasional dan lokal bermasalah secara konstitusional karena mengakibatkan beban yang sangat berat bagi pemilih dan menurunkan kualitas deliberasi demokrasi.⁵³

Taufiqurrohman Syahuri menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang selalu berpedoman pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam konteks ini, MK harus menilai apakah pengaturan pemilu serentak yang ada bertentangan dengan semangat Pasal 22E UUD 1945.⁵⁴ Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan umum di Indonesia harus dipisahkan antara pemilu nasional yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, serta DPD dengan pemilu lokal yang meliputi pemilihan kepala daerah, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.⁵⁵

⁵¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, halaman. 3.

⁵²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, halaman. 12-15.

⁵³Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 167 ayat (1).

⁵⁴Taufiqurrohman Syahuri, 2016, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman. 212.

⁵⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, halaman. 45-48.

Abdul Mukthie Fadjar menyatakan bahwa ratio decidendi yang menjadi dasar putusan MK tersebut berpijak pada beberapa argumentasi konstitusional yang kuat. Pertama, bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal memiliki karakter konstitusional yang berbeda. Kedua, pencampuran keduanya dalam satu waktu justru mengurangi kualitas representasi di kedua tingkatan tersebut.⁵⁶

Pertimbangan hukum kedua yang dikemukakan Mahkamah adalah bahwa penyelenggaraan pemilu serentak yang menggabungkan pemilu nasional dan lokal terbukti secara empiris membebani pemilih secara kognitif dan mengurangi kemampuan mereka untuk membuat pilihan yang deliberatif.⁵⁷

Dian Agung Wicaksono menganalisis bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini menerapkan metode penafsiran teleologis dan sistematis dalam membaca ketentuan konstitusi. Penafsiran teleologis dilakukan dengan menelusuri tujuan fundamental dari ketentuan pemilu dalam UUD 1945, yakni untuk mewujudkan representasi rakyat yang berkualitas di semua tingkatan pemerintahan.⁵⁸

Salah satu implikasi hukum paling signifikan dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 adalah terhadap masa jabatan anggota DPRD. Dengan diputuskannya pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal, maka siklus penyelenggaraan pemilu untuk DPRD akan berubah secara fundamental.⁵⁹

⁵⁶Abdul Mukthie Fadjar, 2016, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press dan Citra Media, halaman. 78.

⁵⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, halaman. 56.

⁵⁸Dian Agung Wicaksono, (2021) "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Pemilu di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 18 Nomor 2, halaman. 231.

⁵⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, halaman. 58-62.

Janedjri M. Gaffar menjelaskan bahwa putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal berimplikasi pada kemungkinan adanya perpanjangan masa jabatan anggota DPRD periode 2024-2029 jika pemilu lokal berikutnya belum dapat diselenggarakan tepat pada tahun 2029.⁶⁰

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut memberikan arah kebijakan bahwa selisih waktu antara pemilu nasional dan pemilu lokal diperkirakan sekitar dua hingga dua setengah tahun. Ini berarti anggota DPRD hasil Pemilu 2024 yang semestinya berakhir masa jabatannya pada tahun 2029 berpotensi diperpanjang hingga penyelenggaraan pemilu lokal yang baru.⁶¹

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pedoman hukum acaranya menjelaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Konsekuensinya, implikasi dari putusan ini terhadap masa jabatan DPRD harus segera ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga terkait.⁶²

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 juga berimplikasi luas terhadap legislasi dan regulasi pemilu yang ada. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus direvisi untuk mencerminkan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal.⁶³

Syamsuddin Haris menyatakan bahwa perubahan sistem pemilu yang diamanatkan oleh Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 merupakan reformasi

⁶⁰Janedjri M. Gaffar, 2015, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman. 178.

⁶¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, halaman. 64.

⁶²Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, halaman. 89.

⁶³Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, halaman. 70-75.

struktural yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang tidak hanya berdampak pada teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga pada dinamika politik dan sistem perwakilan rakyat secara keseluruhan.⁶⁴

Putusan MK ini juga berimplikasi terhadap UU MD3 yang mengatur masa jabatan DPRD. Apabila jadwal pemilu lokal berubah akibat pemisahan dari pemilu nasional, maka pengaturan mengenai masa jabatan DPRD dalam Pasal 320 UU MD3 perlu disesuaikan atau ditafsirkan ulang untuk memberikan kepastian hukum.⁶⁵

Implikasi lain yang tidak kalah penting dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 adalah terhadap aspek anggaran dan kelembagaan DPRD. Apabila masa jabatan anggota DPRD diperpanjang akibat penyesuaian jadwal pemilu lokal, maka terdapat kebutuhan penambahan anggaran belanja negara/daerah.⁶⁶

Bivitri Susanti menganalisis bahwa perpanjangan masa jabatan DPRD sebagai konsekuensi dari perubahan sistem pemilu perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, dan hendaknya bukan dilihat sebagai keuntungan bagi anggota DPRD yang sedang menjabat.⁶⁷ Dalam konteks kelembagaan, Putusan MK ini juga berimplikasi pada kebutuhan penataan ulang mekanisme kerja DPRD. Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa dalam menindaklanjuti putusan MK, pemerintah

⁶⁴Syamsuddin Haris, 2019, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Jakarta: Pustaka Pelajar, halaman. 112.

⁶⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, halaman. 78.

⁶⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, halaman. 80-85.

⁶⁷Bivitri Susanti, (2022), *"Putusan Mahkamah Konstitusi dan Masa Jabatan Legislatif"*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 52 Nomor 1, halaman. 56.

dan DPR harus segera mengambil langkah-langkah konkret berupa revisi peraturan perundang-undangan yang terdampak.⁶⁸

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk paling nyata dari rekayasa konstitusional yang dilakukan oleh lembaga yudisial. Mahkamah Konstitusi, sebagai *the guardian of the constitution*, tidak hanya menjalankan fungsi negatif dalam membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga menjalankan fungsi positif dalam merancang ulang arsitektur sistem pemilu melalui pertimbangan-pertimbangannya yang bersifat konstruktif dan progresif.⁶⁹

Giovanni Sartori membedakan antara rekayasa konstitusional yang dilakukan oleh pembentuk konstitusi (*constituent power*) dan rekayasa konstitusional yang dilakukan melalui interpretasi konstitusi (*interpretive engineering*). Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 termasuk dalam kategori kedua, yakni rekayasa yang dilakukan melalui penafsiran norma konstitusi yang ada tanpa mengubah teks konstitusi secara formal.⁷⁰

Donald L. Horowitz mengingatkan bahwa rekayasa konstitusional melalui putusan mahkamah konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat namun seringkali menghasilkan konsekuensi yang tidak sepenuhnya diantisipasi oleh para perancangannya. Dalam kasus Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, implikasi terhadap masa jabatan DPRD merupakan salah satu konsekuensi lanjutan dari

⁶⁸Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), halaman. 234.

⁶⁹Giovanni Sartori, *Op.cit.*, halaman. 45.

rekayasa sistem pemilu yang mungkin tidak menjadi fokus utama pertimbangan Mahkamah, tetapi memiliki signifikansi hukum yang tidak dapat diabaikan.⁷¹

Zainal Arifin Mochtar mengidentifikasi bahwa Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 menjalankan tiga fungsi rekayasa konstitusional secara bersamaan. Pertama, fungsi korektif, yaitu mengoreksi distorsi demokrasi yang timbul dari penggabungan pemilu nasional dan lokal. Kedua, fungsi restrukturisasi, yaitu mendesain ulang arsitektur sistem pemilu Indonesia yang lebih sesuai dengan logika konstitusional. Ketiga, fungsi transitif, yaitu memberikan arah bagi proses peralihan dari sistem lama ke sistem yang baru melalui pedoman yang diberikan kepada pembentuk undang-undang.⁷²

Saldi Isra berpendapat bahwa rekayasa konstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam bidang sistem pemilu membawa tantangan tersendiri, yaitu kebutuhan untuk mengintegrasikan perubahan yang diperintahkan Mahkamah ke dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam konteks Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, tantangan ini paling nyata dalam hal pengaturan masa jabatan DPRD yang belum secara eksplisit diatur dalam amar putusan, namun secara logis merupakan implikasi yang tidak terhindarkan dari pemisahan pemilu nasional dan lokal.⁷³

Bruce Ackerman dalam teorinya tentang *constitutional moments* menyatakan bahwa perubahan konstitusional melalui putusan pengadilan konstitusional merupakan bentuk rekayasa yang paling kuat dalam sistem

⁷¹Donald L. Horowitz, *Op.cit.*, halaman. 134.

⁷²Zainal Arifin Mochtar, *Op.cit.*, halaman. 95.

⁷³Saldi Isra, *Op.cit.*, halaman. 225.

demokrasi konstitusional, karena memperoleh legitimasinya dari interpretasi norma tertinggi oleh lembaga yang diberi otoritas konstitusional untuk itu. Dalam perspektif ini, Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 merupakan *constitutional moment* yang mengubah struktur sistem pemilu Indonesia secara fundamental melalui rekayasa interpretif.⁷⁴

Dian Agung Wicaksono menegaskan bahwa rekayasa konstitusional melalui putusan MK yang berimplikasi pada perubahan masa jabatan DPRD harus disikapi dengan dua langkah kebijakan hukum yang komplementer. Pertama, pembentuk undang-undang harus segera merespons dengan revisi legislasi yang komprehensif untuk mengisi kekosongan normatif yang ditimbulkan oleh putusan tersebut. Kedua, pemerintah dan KPU harus menyiapkan regulasi teknis yang menjamin bahwa transisi menuju sistem pemilu yang baru berjalan secara tertib dan konstitusional.⁷⁵

Dengan demikian, analisis rekayasa konstitusional terhadap implikasi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa putusan tersebut bukan sekadar produk peradilan konstitusional biasa, melainkan merupakan instrumen rekayasa konstitusional yang mendesain ulang sistem pemilu Indonesia secara menyeluruh. Implikasi terhadap masa jabatan DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekayasa tersebut yang menuntut respons legislatif dan administratif yang cepat, tepat, dan konstitusional guna memastikan bahwa

⁷⁴Bruce Ackerman, 1998, *We the People: Transformations*, Cambridge: Harvard University Press, halaman. 266.

⁷⁵Dian Agung Wicaksono, Op.cit., halaman. 245.

perubahan sistem yang dimaksud dapat diimplementasikan tanpa mengorbankan kepastian hukum dan stabilitas kelembagaan di tingkat daerah.⁷⁶

C. Kepastian hukum masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam prespektif konstitusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, kepastian hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷⁷

Lon L. Fuller dalam teorinya tentang moralitas internal hukum menyebutkan delapan prinsip yang harus dipenuhi agar suatu sistem hukum dapat menciptakan kepastian, di antaranya bahwa hukum harus bersifat umum, diumumkan secara terbuka, berlaku prospektif, jelas, konsisten, dan terdapat kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan pelaksanaannya.⁷⁸

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks masa jabatan DPRD, ketentuan ini

⁷⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, halaman. 98.

⁷⁷Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁷⁸Lon L. Fuller, 1969, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, halaman. 33-39.

memberikan landasan konstitusional bagi anggota DPRD untuk mendapatkan kepastian mengenai durasi masa jabatan mereka.⁷⁹

Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef menyatakan bahwa kepastian hukum dalam konteks pemilu dan perwakilan rakyat menjadi sangat krusial mengingat dampaknya yang luas terhadap stabilitas sistem demokrasi. Ketidakpastian mengenai masa jabatan pejabat terpilih dapat menimbulkan berbagai komplikasi, mulai dari yang bersifat teknis-administratif hingga yang berkaitan dengan legitimasi demokratis.⁸⁰

Persoalan konstitusional yang paling mendasar dalam konteks Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 adalah mengenai konstitusionalitas perpanjangan masa jabatan anggota DPRD yang terjadi sebagai konsekuensi dari pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.⁸¹

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa konstitusi Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat yang harus diwujudkan melalui pemilihan umum yang demokratis. Perpanjangan masa jabatan tanpa pemilihan ulang merupakan pengecualian dari prinsip umum tersebut yang hanya dapat dibenarkan dalam kondisi-kondisi tertentu yang memiliki justifikasi konstitusional yang kuat.⁸²

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memberikan justifikasi konstitusional bagi kemungkinan perpanjangan masa jabatan DPRD dalam konteks transisi menuju sistem pemilu yang terpisah. Mahkamah Konstitusi

⁷⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

⁸⁰Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana, halaman. 201.

⁸¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E.

⁸²Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman. 243.

mempertimbangkan bahwa perubahan sistem pemilu yang fundamental memerlukan masa transisi yang memadai.⁸³

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menegaskan bahwa argumentasi hukum yang mendukung perpanjangan masa jabatan DPRD sebagai konsekuensi dari putusan MK harus diletakkan dalam kerangka teori hukum yang tepat. Perpanjangan tersebut bukanlah merupakan keputusan politik semata, melainkan merupakan akibat hukum yang inheren dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.⁸⁴

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 10 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa materi muatan undang-undang berisi antara lain tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini menegaskan bahwa tindak lanjut Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 harus dituangkan dalam bentuk undang-undang.⁸⁵

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 sendiri memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk segera melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang terdampak, termasuk mengatur secara eksplisit mengenai masa jabatan anggota DPRD dalam periode transisi.⁸⁶

Maria Farida Indrati menekankan bahwa dalam teori perundang-undangan, kepastian hukum memerlukan tidak hanya kejelasan norma, tetapi juga konsistensi antarperaturan dalam satu sistem hukum. Oleh karena itu, revisi

⁸³Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, halaman. 120.

⁸⁴Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2016, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman. 88.

⁸⁵Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 10 ayat (1) huruf c.

⁸⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, halaman. 123.

undang-undang yang diamanatkan oleh Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 harus dilakukan secara komprehensif.⁸⁷

Dalam konteks kepastian hukum, kekosongan atau ketidakjelasan pengaturan mengenai masa jabatan DPRD pasca Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 merupakan masalah serius yang harus segera diatasi untuk mencegah risiko dipersoalkannya legitimasi berbagai keputusan DPRD.⁸⁸

Dalam perspektif komparatif, perpanjangan masa jabatan lembaga legislatif sebagai akibat dari perubahan sistem pemilu bukan merupakan hal yang asing dalam praktik ketatanegaraan berbagai negara demokratis. Pengalaman ini dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan hukum yang konstitusional.⁸⁹

Yusril Ihza Mahendra mengemukakan bahwa dalam sistem *Westminster* yang dianut oleh beberapa negara *Commonwealth*, tidak jarang terdapat situasi di mana masa jabatan parlemen diperpanjang karena alasan-alasan konstitusional. Namun, perpanjangan tersebut selalu dilandasi oleh mekanisme konstitusional yang jelas.⁹⁰

Khairul Fahmi menganalisis bahwa pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal sebagaimana diputuskan oleh MK sebenarnya sejalan dengan praktik yang berlaku di banyak negara demokratis, seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis,

⁸⁷Maria Farida Indrati S., 2018, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, halaman. 167.

⁸⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, halaman. 128.

⁸⁹Yusril Ihza Mahendra, (2023) "Gagasan Pemisahan Pemilu dan Implikasinya terhadap Sistem Pemerintahan", dalam *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Volume 3 Nomor 2, halaman. 89.

dan sejumlah negara lainnya di mana pemilu untuk lembaga legislatif nasional dan lokal diselenggarakan secara terpisah.⁹¹

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum sebagai sistem yang hidup dan berkembang harus mampu merespons perubahan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk perubahan sistem pemilu yang diamanatkan oleh putusan mahkamah konstitusi.⁹²

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menegaskan perlunya mekanisme transisi konstitusional yang jelas untuk mengatur masa jabatan anggota DPRD selama periode peralihan. Mekanisme transisi ini harus memenuhi beberapa syarat konstitusional: didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah; memperhatikan prinsip proporsionalitas; tidak melanggar hak-hak konstitusional; dan memiliki batas waktu yang jelas.⁹³

Pasal 363 UU MD3 yang mengatur tentang ketentuan peralihan memberikan landasan normatif bagi kemungkinan pengaturan masa transisi terkait dengan perubahan yang fundamental dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.⁹⁴

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mempertimbangkan aspek kepastian hukum secara khusus dengan memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang mengenai langkah-langkah yang perlu diambil, mencakup

⁹¹Khairul Fahmi, (2022) "Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, Volume 19 Nomor 3, halaman. 445.

⁹²Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman. 117.

⁹³Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, halaman. 138.

⁹⁴Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 363.

pengaturan jadwal pemilu lokal pertama setelah pemisahan, status anggota DPRD yang sedang menjabat, dan mekanisme penganggaran.⁹⁵

Agus Riewanto menyatakan bahwa kepastian hukum dalam konteks ini mencakup pula kepastian bagi partai-partai politik dalam merencanakan strategi pemilu mereka, kepastian bagi penyelenggara pemilu, dan kepastian bagi masyarakat pemilih mengenai kapan dan bagaimana mereka dapat memilih wakil-wakil mereka di tingkat daerah.⁹⁶

Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, analisis terhadap kepastian hukum tidak dapat terlepas dari konteks sosial dan politik di mana norma hukum tersebut berlaku. Analisis yang komprehensif harus mempertimbangkan tidak hanya aspek legalitas formal, tetapi juga aspek legitimasi demokratis dan keadilan substantif.⁹⁷

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa kepastian hukum dan keadilan harus berjalan seiring. Putusan yang memerintahkan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, bukan semata-mata untuk memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu.⁹⁸

Taufiqurrohman Syahuri menganalisis bahwa perpanjangan masa jabatan DPRD yang merupakan konsekuensi dari Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 harus

⁹⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, halaman. 141.

⁹⁶Agus Riewanto, 2020, *Hukum Pemilu dan Demokrasi: Cita Negara Hukum Demokratis*, Yogyakarta: Thafa Media, halaman. 98.

⁹⁷Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, halaman. 169.

⁹⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, halaman. 151.

dilihat sebagai bentuk pengorbanan demi kepentingan demokrasi yang lebih baik dalam jangka panjang.⁹⁹

Dalam konteks kepastian hukum masa jabatan DPRD, terdapat beberapa hal yang perlu ditegaskan. Pertama, perpanjangan masa jabatan DPRD memiliki landasan konstitusional yang kuat. Kedua, pembentuk undang-undang berkewajiban untuk segera merumuskan regulasi yang memberikan kepastian hukum. Ketiga, mekanisme transisi harus memperhatikan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Keempat, masa transisi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan infrastruktur hukum dan teknis.¹⁰⁰

Dengan demikian, kepastian hukum masa jabatan anggota DPRD dalam perspektif konstitusi pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 harus dibangun di atas fondasi yang kokoh, yakni kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi, konsistensi dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan negara hukum.¹⁰¹

Upaya mewujudkan kepastian hukum masa jabatan DPRD pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 pada hakikatnya merupakan suatu proses rekayasa konstitusional berlapis yang melibatkan beberapa tingkatan norma dan aktor kelembagaan. Rekayasa konstitusional dalam konteks ini tidak cukup hanya dilakukan di satu tingkatan, melainkan harus melibatkan sinkronisasi antara

⁹⁹Taufiqurrohman Syahuri, 2016, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman. 287.

¹⁰⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, halaman. 155.

¹⁰¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, halaman. 160.

norma konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan regulasi teknis penyelenggaraan pemilu.¹⁰²

Lon L. Fuller mengajarkan bahwa rekayasa hukum yang berhasil mensyaratkan bahwa norma-norma yang dihasilkan harus bersifat prospektif, mudah dipahami, konsisten, dan mampu diimplementasikan dalam kondisi yang nyata. Dalam konteks kepastian hukum masa jabatan DPRD, rekayasa konstitusional yang diperlukan adalah merancang sistem norma transisional yang memenuhi syarat-syarat Fuller tersebut, yakni norma yang secara jelas mengatur status masa jabatan DPRD selama masa peralihan tanpa menciptakan ketidakpastian baru yang lebih besar dari ketidakpastian yang ingin diatasi.¹⁰³

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa rekayasa konstitusional dalam rangka mewujudkan kepastian hukum masa jabatan DPRD mensyaratkan adanya kejelasan mengenai empat hal fundamental. Pertama, siapa yang berwenang menetapkan perpanjangan masa jabatan DPRD. Kedua, melalui instrumen hukum apa perpanjangan tersebut dilakukan. Ketiga, berapa lama perpanjangan tersebut berlangsung. Keempat, apa konsekuensi hukum dari perpanjangan tersebut terhadap hak dan kewajiban anggota DPRD yang bersangkutan.¹⁰⁴

Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef menyatakan bahwa rekayasa konstitusional menuju kepastian hukum dalam konteks ini juga harus memperhatikan dimensi legitimasi demokratis dari perpanjangan masa jabatan. Meskipun perpanjangan tersebut memiliki justifikasi konstitusional yang kuat

¹⁰²Lon L. Fuller, *Op.cit.*, halaman. 79.

¹⁰⁴Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman. 289.

berdasarkan putusan MK, rekayasa normatif yang dirancang tetap harus memastikan bahwa perpanjangan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai justifikasi untuk menghindari akuntabilitas demokratis yang seharusnya terjadi melalui pemilu.¹⁰⁵

Giovanni Sartori menegaskan bahwa rekayasa konstitusional yang sukses dalam konteks demokrasi mensyaratkan bahwa efek samping dari desain yang baru harus dimitigasi melalui mekanisme hukum yang jelas. Dalam hal ini, rekayasa konstitusional yang diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum masa jabatan DPRD harus mencakup tidak hanya pengaturan tentang durasi perpanjangan, tetapi juga mekanisme pengawasan terhadap kinerja anggota DPRD selama masa perpanjangan tersebut dan jaminan bahwa pemilu lokal berikutnya benar-benar akan diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.¹⁰⁶

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa rekayasa konstitusional yang berorientasi pada kepastian hukum harus mempertimbangkan interaksi antara norma konstitusional, putusan mahkamah konstitusi, dan kebutuhan legislasi tindak lanjut dalam satu sistem hukum yang koheren. Dalam konteks kepastian hukum masa jabatan DPRD pasca Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, rekayasa normatif yang diperlukan adalah membangun kerangka legislasi yang mampu menjembatani antara mandate Mahkamah dengan kebutuhan praktis penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹⁰⁷

¹⁰⁵Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Op.cit.*, halaman. 223.

¹⁰⁶Giovanni Sartori, *Op.cit.*, halaman. 198.

¹⁰⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, halaman. 189.

Maria Farida Indrati menekankan bahwa rekayasa hukum perundang-undangan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan. Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 10 Tahun 2016, dan UU Nomor 17 Tahun 2014 harus dilakukan secara terkoordinasi dan simultan untuk menghindari terjadinya konflik norma yang justru akan memperdalam ketidakpastian hukum yang ada.¹⁰⁸

Satjipto Rahardjo mengadvokasi pendekatan hukum progresif dalam merespons ketidakpastian hukum masa jabatan DPRD pasca putusan MK. Menurutnya, rekayasa hukum progresif harus mengutamakan substansi keadilan dan kepastian hukum di atas formalitas prosedural. Dalam konteks ini, pembentuk undang-undang tidak boleh berlindung di balik kerumitan prosedur legislasi untuk menunda-nunda penerbitan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi anggota DPRD, penyelenggara pemilu, dan masyarakat.¹⁰⁹

Bivitri Susanti menambahkan bahwa rekayasa konstitusional yang berorientasi pada kepastian hukum masa jabatan DPRD harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat dari masyarakat sipil dan lembaga-lembaga pengawas negara. Tanpa pengawasan yang efektif, terdapat risiko bahwa rekayasa normatif yang dirancang untuk tujuan konstitusional yang mulia dapat disimpangkan untuk kepentingan politik jangka pendek.¹¹⁰

Agus Riewanto berpendapat bahwa rekayasa konstitusional yang komprehensif dalam mewujudkan kepastian hukum masa jabatan DPRD harus

¹⁰⁸Maria Farida Indrati S., *Op.cit.*, halaman. 189.

¹⁰⁹Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, halaman. 163.

¹¹⁰Bivitri Susanti, *Op.cit.*, halaman. 72.

diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh lembaga negara yang terkait. KPU perlu segera menetapkan jadwal pemilu lokal yang baru, pemerintah harus menyiapkan anggaran yang memadai, DPR harus menyelesaikan revisi legislasi yang diperlukan, dan DPRD sendiri harus tetap menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal selama masa transisi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif daerah.¹¹¹

Donald L. Horowitz mengingatkan bahwa keberhasilan rekayasa konstitusional tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas desain normatifnya, tetapi juga oleh kesiapan lembaga-lembaga pelaksana dan dukungan politik yang memadai. Dalam konteks kepastian hukum masa jabatan DPRD, rekayasa konstitusional yang paling canggih sekalipun tidak akan efektif jika tidak didukung oleh komitmen politik dari seluruh aktor yang terlibat untuk melaksanakan putusan MK secara konsekuen dan dalam jangka waktu yang tepat.¹¹²

Bruce Ackerman menegaskan bahwa rekayasa konstitusional yang lahir dari putusan mahkamah konstitusi memiliki legitimasi demokratis yang kuat karena didasarkan pada interpretasi norma tertinggi oleh lembaga yang secara konstitusional berwenang untuk itu. Legitimasi ini harus dijaga dengan cara memastikan bahwa seluruh tindakan hukum yang diambil sebagai tindak lanjut Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 konsisten dengan semangat dan substansi putusan tersebut, sehingga rekayasa konstitusional yang dimaksud benar-benar

¹¹¹Agus Riewanto, Op.cit., halaman. 145.

¹¹²Donald L. Horowitz, Op.cit., halaman. 198.

mampu mewujudkan tujuan yang dicita-citakan, yakni sistem demokrasi perwakilan yang lebih berkualitas di semua tingkatan pemerintahan.¹¹³

Saldi Isra menutup analisisnya dengan menegaskan bahwa rekayasa konstitusional yang berpusat pada kepastian hukum harus memperhatikan prinsip non-retroaktif sehingga perubahan yang dihasilkan tidak merugikan hak-hak yang telah diperoleh secara sah oleh anggota DPRD yang sedang menjabat. Prinsip ini relevan terutama dalam konteks penentuan tunjangan, fasilitas, dan hak-hak konstitusional lainnya yang melekat pada jabatan anggota DPRD selama masa perpanjangan.¹¹⁴

Moh. Mahfud MD menyimpulkan bahwa rekayasa konstitusional yang ideal dalam konteks kepastian hukum masa jabatan DPRD pasca Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi, negara hukum, dan keadilan substantif dalam satu kerangka normatif yang kohesif. Kerangka ini harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi dinamika politik yang tidak selalu dapat diprediksi, namun sekaligus cukup kokoh untuk memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh semua pihak yang terdampak oleh perubahan fundamental dalam sistem pemilu Indonesia.¹¹⁵

¹¹³Bruce Ackerman Op.cit., halaman. 314.

¹¹⁴Saldi Isra, Op.cit., halaman. 267.

¹¹⁵Moh. Mahfud MD, Op.cit., halaman. 278.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masa Jabatan Anggota DPRD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) telah mengkonstruksikan masa jabatan anggota DPRD secara normatif yang bersifat final dan pasti. Pasal 318 ayat (1) UU MD3 menetapkan bahwa masa jabatan anggota DPRD adalah selama lima tahun, dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Konstruksi normatif ini merupakan cerminan dari pilihan rekayasa konstitusional yang mengutamakan keselarasan antara periodisasi legislatif nasional dan daerah dalam satu bingkai siklus pemilihan umum yang serentak.

Secara analitis, pengaturan masa jabatan DPRD dalam UU MD3 memperlihatkan setidaknya tiga elemen rekayasa konstitusional yang saling berkaitan dan membentuk sistem yang kohesif. Pertama, rekayasa periodisasi yang menetapkan durasi lima tahun sebagai jangka waktu optimal untuk

menjamin akuntabilitas anggota DPRD kepada pemilih, sekaligus memberikan stabilitas kelembagaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, rekayasa mekanisme peralihan yang memastikan tidak terjadi kekosongan institusional melalui sinkronisasi antara berakhirnya masa jabatan anggota lama dengan dimulainya masa jabatan anggota baru. Ketiga, rekayasa representasi melalui sistem Pergantian Antarwaktu (PAW) yang diatur dalam Pasal 325 UU MD3, yang menjamin kesinambungan representasi proporsional partai politik di DPRD manakala terdapat anggota yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.

Desain normatif tersebut pada dasarnya telah berhasil menciptakan keseimbangan antara prinsip akuntabilitas demokratis dengan kebutuhan akan kesinambungan dan stabilitas lembaga legislatif daerah. Namun demikian, desain ini mengandung kerentanan struktural yang inheren, yakni ketergantungannya yang sangat erat pada konsistensi siklus pemilu nasional. Apabila siklus pemilu berubah akibat keputusan konstitusional yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal, maka seluruh konstruksi masa jabatan DPRD sebagaimana diatur dalam UU MD3 akan ikut terdampak secara langsung dan signifikan. Dengan demikian, meskipun UU MD3 telah memberikan kepastian normatif yang memadai dalam kondisi sistem pemilu yang stabil, undang-undang tersebut memiliki keterbatasan adaptif yang menjadi nyata ketika dihadapkan pada perubahan mendasar sebagaimana yang diperintahkan oleh Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Masa Jabatan Anggota DPRD

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu putusan paling monumental dalam sejarah hukum konstitusi Indonesia, yang memutuskan pemisahan antara pemilu nasional yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, serta DPD, dengan pemilu lokal yang meliputi pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Putusan ini menandai perubahan fundamental dalam arsitektur sistem pemilu Indonesia yang sebelumnya menganut model pemilu serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Implikasi paling signifikan dari putusan tersebut terhadap masa jabatan anggota DPRD adalah terbukanya kemungkinan konstitusional bagi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD periode 2024-2029. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa selisih waktu antara penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal diperkirakan berkisar dua hingga dua setengah tahun. Dengan demikian, anggota DPRD hasil Pemilu 2024 yang secara normatif semestinya berakhir masa jabatannya pada tahun 2029, berpotensi diperpanjang hingga terselenggaranya pemilu lokal berikutnya yang pertama kali dilaksanakan dalam rezim pemilu yang terpisah.

Secara analitis, implikasi Putusan MK ini menjalankan tiga fungsi rekayasa konstitusional secara bersamaan. Pertama, fungsi korektif, yakni mengoreksi distorsi demokrasi yang timbul dari penggabungan pemilu nasional dan lokal dalam satu hari pemungutan suara yang mengakibatkan beban kognitif bagi pemilih dan menurunkan kualitas deliberasi demokratis. Kedua, fungsi

restrukturisasi, yakni mendesain ulang arsitektur sistem pemilu Indonesia agar lebih sesuai dengan logika konstitusional yang membedakan antara pemerintahan nasional dan daerah. Ketiga, fungsi transitif, yakni memberikan arah bagi proses peralihan dari sistem lama ke sistem baru melalui pedoman yang diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan legislasi tindak lanjut yang komprehensif.

Di sisi lain, putusan ini juga menimbulkan implikasi kelembagaan dan anggaran yang tidak dapat diabaikan. Perpanjangan masa jabatan DPRD sebagai konsekuensi dari penyesuaian jadwal pemilu lokal memerlukan penambahan alokasi anggaran belanja negara dan daerah. Selain itu, terdapat pula kebutuhan mendesak untuk merevisi sejumlah peraturan perundang-undangan yang terdampak, mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Revisi legislasi tersebut merupakan keniscayaan hukum yang tidak dapat ditunda demi menjaga kepastian hukum dan legitimasi demokratis lembaga legislatif daerah selama periode transisi.

3. Kepastian Hukum Masa Jabatan Anggota DPRD dalam Perspektif Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024

Kepastian hukum sebagai salah satu prinsip fundamental negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, mengharuskan setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh aturan yang jelas, konsisten, dapat diprediksi, dan tidak bersifat retroaktif. Dalam konteks

masa jabatan anggota DPRD pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, terdapat kekosongan atau ketidakjelasan normatif yang berpotensi menimbulkan problematika hukum yang serius apabila tidak segera diatasi melalui legislasi yang komprehensif.

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 sendiri telah memberikan justifikasi konstitusional bagi kemungkinan perpanjangan masa jabatan DPRD dalam konteks transisi menuju sistem pemilu yang terpisah. Mahkamah mempertimbangkan bahwa perubahan sistem pemilu yang fundamental memerlukan masa transisi yang memadai dan tidak dapat dilaksanakan secara seketika. Perpanjangan masa jabatan DPRD dalam kerangka ini dipandang bukan sebagai hak tambahan anggota DPRD yang sedang menjabat, melainkan sebagai konsekuensi hukum yang inheren dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi demi menjamin kesinambungan penyelenggaraan fungsi legislatif daerah.

Analisis konstitusional terhadap kepastian hukum masa jabatan DPRD pasca putusan ini menunjukkan bahwa rekayasa konstitusional lebih lanjut melalui jalur legislasi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dielakkan. Rekayasa tersebut harus memenuhi empat syarat fundamental sebagaimana diidentifikasi dalam kajian ini. Pertama, kejelasan mengenai lembaga yang berwenang menetapkan perpanjangan masa jabatan DPRD. Kedua, kejelasan mengenai instrumen hukum yang digunakan sebagai dasar perpanjangan, mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa tindak lanjut putusan MK harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Ketiga, kejelasan mengenai durasi perpanjangan masa jabatan yang terukur dan

proporsional. Keempat, kejelasan mengenai konsekuensi hukum dari perpanjangan tersebut terhadap hak dan kewajiban konstitusional anggota DPRD yang bersangkutan.

Dalam perspektif komparatif, perpanjangan masa jabatan lembaga legislatif sebagai akibat dari perubahan sistem pemilu bukan merupakan hal yang asing dalam praktik ketatanegaraan negara-negara demokratis. Pengalaman negara-negara dengan sistem demokrasi yang matang, seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan beberapa negara Commonwealth, menunjukkan bahwa pemisahan antara pemilu legislatif nasional dan lokal merupakan praktik yang lazim dan tidak berimplikasi negatif terhadap kualitas demokrasi apabila dikelola dengan mekanisme transisi yang tepat dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas serta memiliki legitimasi demokratis yang kuat.

Dengan demikian, kepastian hukum masa jabatan DPRD dalam perspektif konstitusi pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 hanya dapat diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai demokrasi, negara hukum, dan keadilan substantif dalam satu kerangka normatif yang kohesif dan komprehensif, yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi dinamika politik yang tidak selalu dapat diprediksi, namun sekaligus cukup kokoh untuk memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang terdampak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini mengajukan saran-saran yang bersifat analitis-konstruktif bagi berbagai pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Saran terkait Pengaturan Masa Jabatan DPRD dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang, penelitian ini menyarankan agar dilakukan revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, khususnya ketentuan yang mengatur masa jabatan anggota DPRD dalam Pasal 318 hingga Pasal 327. Revisi tersebut perlu diorientasikan pada penguatan fleksibilitas adaptif pengaturan masa jabatan DPRD, sehingga tidak lagi bergantung secara mutlak pada konsistensi siklus pemilu nasional yang sifatnya dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi maupun perubahan kebijakan legislasi.

Selain itu, UU MD3 perlu dilengkapi dengan ketentuan peralihan yang bersifat antisipatif, yakni ketentuan yang secara eksplisit mengatur mekanisme penyesuaian masa jabatan DPRD apabila di kemudian hari terjadi perubahan sistem pemilu yang berdampak pada jadwal penyelenggaraan pemilu lokal. Ketentuan peralihan yang komprehensif akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi perpanjangan masa jabatan DPRD tanpa harus menunggu legislasi ad hoc yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan keterlambatan. Dalam merumuskan revisi tersebut, pembentuk undang-undang hendaknya mempertimbangkan best practices dari negara-negara demokrasi yang telah

berhasil mengelola pemisahan antara pemilu nasional dan lokal tanpa mengorbankan stabilitas lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah.

2. Saran terkait Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Kepada Mahkamah Konstitusi, penelitian ini menyarankan agar dalam putusan-putusan yang berdampak sistemik terhadap berbagai aspek ketatanegaraan, Mahkamah secara eksplisit dan terperinci mengatur implikasi-implikasi yang bersifat turunan atau derivatif dari amar putusannya, termasuk implikasi terhadap masa jabatan pejabat-pejabat yang terdampak oleh perubahan sistem yang diperintahkan. Hal ini penting untuk menghindari kekosongan hukum dan ketidakpastian yang dapat terjadi ketika pembentuk undang-undang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan legislasi tindak lanjut.

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, penelitian ini menyarankan agar legislasi tindak lanjut Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dilaksanakan secara terkoordinasi dan simultan. Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tidak boleh dilakukan secara parsial dan tidak terkoordinasi karena justru akan memperburuk ketidakpastian hukum yang ada. Pembentuk undang-undang disarankan untuk segera membentuk tim legislasi khusus yang bertugas merumuskan dan menyinkronkan seluruh perubahan peraturan perundang-undangan yang

terdampak oleh putusan tersebut dalam suatu program legislasi yang terpadu dan memiliki target waktu yang jelas.

Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), penelitian ini menyarankan agar lembaga penyelenggara pemilu tersebut segera menetapkan jadwal pemilu lokal pertama dalam rezim pemilu yang terpisah berdasarkan amar Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Penetapan jadwal ini sangat penting untuk memberikan kepastian bagi semua pihak yang terdampak, termasuk anggota DPRD yang sedang menjabat, partai-partai politik peserta pemilu, dan masyarakat pemilih. KPU juga perlu segera menyiapkan regulasi teknis yang menjamin bahwa transisi menuju sistem pemilu yang baru berjalan secara tertib, konstitusional, dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Saran terkait Kepastian Hukum Masa Jabatan DPRD dalam Perspektif Konstitusi

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga yang memiliki kewenangan legislasi, penelitian ini menyarankan agar ketentuan perpanjangan masa jabatan DPRD sebagai konsekuensi dari pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal dituangkan secara eksplisit dalam undang-undang, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengaturan tersebut setidaknya harus memuat empat hal pokok: pertama, lembaga yang berwenang menetapkan perpanjangan masa jabatan; kedua, durasi maksimal perpanjangan yang bersifat proporsional; ketiga, syarat-syarat konstitusional yang harus dipenuhi agar perpanjangan dapat dilaksanakan; dan keempat, mekanisme

pengawasan terhadap kinerja anggota DPRD selama masa perpanjangan guna menjaga akuntabilitas demokratis.

Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penelitian ini menyarankan agar segera dilakukan perencanaan anggaran yang memadai untuk mengakomodasi kemungkinan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD. Perencanaan anggaran ini perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari perubahan sistem pemilu yang fundamental. Perpanjangan masa jabatan DPRD tidak boleh dilihat semata-mata sebagai beban anggaran, melainkan sebagai investasi dalam menjaga kesinambungan fungsi perwakilan rakyat di tingkat daerah selama periode transisi.

Kepada akademisi, peneliti hukum, dan masyarakat sipil, penelitian ini menyarankan agar terus dilakukan pengawasan yang kritis dan konstruktif terhadap proses legislasi tindak lanjut Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Pengawasan dari masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan bahwa rekayasa konstitusional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara benar-benar diorientasikan pada penguatan demokrasi dan kepastian hukum, bukan pada kepentingan politik jangka pendek yang berpotensi menyimpangkan tujuan mulia dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kajian akademis yang mendalam dan berkesinambungan mengenai dinamika perpanjangan masa jabatan DPRD dalam perspektif hukum tata negara komparatif juga sangat diperlukan guna memperkaya khazanah ilmu hukum konstitusi Indonesia.

Kepada anggota DPRD yang sedang menjabat, penelitian ini menyarankan agar selama masa transisi ini tetap menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal, termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, dengan penuh integritas dan dedikasi. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif daerah sangat bergantung pada kualitas kinerja anggota DPRD dalam menjalankan mandatnya, terutama dalam situasi transisional yang membutuhkan kepemimpinan yang responsif dan bertanggung jawab. Perpanjangan masa jabatan harus dimaknai sebagai amanah tambahan yang mengharuskan anggota DPRD untuk bekerja lebih keras dan lebih baik, bukan sebagai keistimewaan atau keuntungan pribadi.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini. Peneliti berharap agar temuan-temuan ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia, serta menjadi bahan masukan yang berharga bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih baik demi terwujudnya sistem demokrasi konstitusional yang berkualitas dan berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Mukthie Fadjar. 2016. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press dan Citra Media.
- Agus Riewanto. 2020. Hukum Pemilu dan Demokrasi: Cita Negara Hukum Demokratis. Yogyakarta: Thafa Media.
- Andryan, 2021, Kapita Selekta Hukum Tata Negara, Medan: Pustaka prima.
- Bagir Manan. 2015. DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru. Yogyakarta: FH UII Press.
- Benny S. Pasaribu, 2022 Metode Penelitian, Banten: Media Edu Pustaka.
- Bruce Ackerman. 1998. We the People: Transformations. Cambridge: Harvard University Press.
- Dian Aries Mujiburohman. 2017. Pengantar Hukum Tata Negara. Sleman: STPN Press.
- Donald L. Horowitz. 2013. Constitutional Change and Democracy in Indonesia. New York: Cambridge University Press.
- Eka NAM Sihombing & Cynthia Hadita, 2022, Penelitian Hukum, Jawa Timur: Setara Press.
- Faisal, dkk, 2023, Pedoman penulisan dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa, Medan: Pustaka prima.
- Giovanni Sartori. 1997. Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes, Second Edition. New York: New York University Press.
- Gunawan Suswanto, 2015. Pengawasan Pemilu Partisipatif. Jakarta: Erlangga.
- Hans Kelsen. 2014. Teori Umum tentang Hukum dan Negara, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Janedjri M. Gaffar. 2015. Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press.

- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- K Grundler, Krieger, T. 2016. *Democracy and Growth: Evidence from a Machine Learning Indicator*. Jakarta: European Press of Political Economy.
- Lon L. Fuller. 1969. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2016. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Maria Farida Indrati S. 2018. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Miriam Budiardjo. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud MD. 2014. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Moh. Mahfud MD. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Ni'matul Huda. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2016. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Medan: UMSU Press
- Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Saldi Isra. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2007 Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press
- Sri Soemantri. 2014. Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syafrida Hafni Sahir, 2021, Metodologi Penelitian, Yogyakarta:KBM Indonesia.
- Syamsuddin Haris. 2019. Pemilu Nasional Serentak 2019. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarifuddin Jurdi, 2020, Pemilihan Umum Di Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Taufiqurrohman Syahuri. 2016. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Titik Triwulan Tutik. 2015. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana.
- Zainal Arifin Mochtar. 2016. Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Agus Riewanto, "Rekonstruksi Model Pemilihan Umum Serentak yang Efisien di Indonesia", Jurnal Rechts Vinding Vol. 5, No. 1, 2016.
- Alfandy, "Ekstensifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Konstruksi Mekanisme Constitutional Complaint dan Constitutional Question", Jurnal Analisis Hukum, Vol 7, No. 1, 2024.

Aryojati Ardipnanto, “Permasalahan Pemilu”, Jurnal Info Singkat, Vol.6 No. 11, 2019.

Bivitri Susanti, “Putusan Mahkamah Konstitusi dan Masa Jabatan Legislatif”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 52, No. 1, 2022.

Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Pemilu di Indonesia”, Jurnal Konstitusi Vol. 18, No. 2, 2021.

Jantapar Sinamora, “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak”, Jurnal RechtsVinding Vol. 3, No. 4, 2019.

Kartiko, "Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia." Jurnal Konstitusi Vol 2, No. 1, 2017.

Khairul Fahmi, “Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional”, Jurnal Konstitusi Vol. 19, No. 3, 2022.

Simanjutak & Dkk, “Urgensi Perluasan Kewenangan MK terhadap Constitutional Question dan Constitutional Complaint”, Jurnal Legislatif, Vol 4, No. 2, 2021.

Tengku Erwinsyahbana, “Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksi dalam penyelenggaraan pemilihan Umum”. Jurnal INA-Rxiv. 2015

Yusril Ihza Mahendra, “Gagasan Pemisahan Pemilu dan Implikasinya terhadap Sistem Pemerintahan”, Jurnal Pemilu dan Demokrasi Vol. 3, No. 2, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182).Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).